



**PUTUSAN**

**Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG
2. Tempat lahir : Desa Blok X
3. Umur / Tanggal : 30 Tahun / 31 Januari 1990  
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok  
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 260/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat ijin, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
  - 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card : 087798187997 yang pada kotak pesannya terdapat angka-angka tebakkan judi togel;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - Uang tunai sebesar Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG** dibebani membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib, Saksi ANWAR dan Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Dolok Masihul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang sudah tutup yang terletak di galian tanah timbun di Dusun IV Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ada seorang laki-laki yang sedang menulis dan menerima pasangan judi tebakan angka jenis togel dengan taruhan uang, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi bergerak mendatangi lokasi warung dimaksud yang terletak di Dusun IV Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sesampainya para saksi dilokasi yang dituju sekira pukul 16.00 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan dalam informasi, sedang duduk di sebuah warung sambil menunggu para pemasang judi tebak-an angka jenis Togel (Toto Gelap), akan tetapi pada saat para saksi hendak mendatangi laki-laki tersebut untuk melakukan penangkapan, tiba-tiba laki-laki tersebut bergerak keluar warung dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya, dimana para saksi lalu mengikutinya dari belakang dan sesampainya laki-laki tersebut di rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card : 087798187997 dan pada kotak pesannya terdapat angka-angka tebak-an judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam serta uang tunai sebesar Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai Penulis yang menerima pasangan judi tebak-an angka jenis togel dengan taruhan uang tunai dari para pemain atau pemasang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : menerima pasangan nomor / angka judi jenis togel dengan taruhan uang tunai dari para pemain baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) dengan jumlah pasangan angka yang bervariasi sesuai dengan nomor / angka yang dipasang oleh para pemain, kemudian Terdakwa menulis dan merekapnya di Handphone Terdakwa lalu mengirimkannya melalui SMS ke Nomor : 0852-62018819 milik BUDI selaku Bandar sekaligus Koordinator Lapangan serta menyetorkan uang taruhan dari para pemain, dimana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 14.00 Wib

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 15.30 Wib dan nomor / angka yang dikeluarkan oleh Bandar baru diketahui sekitar pukul 18.00 Wib, dan apabila nomor / angka yang dipasang oleh para pemain judi togel tersebut sesuai dengan nomor / angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka Bandar akan membayarkan hadiahnya yang diterima Terdakwa melalui BUDI selaku Bandar sekaligus Koordinator Lapangan.

- Bahwa permainan Judi jenis Togel tersebut dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dari nomor 00 – 99 dengan pembelian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dari nomor 001 – 999 dengan pembelian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dari nomor 0001 – 9999 dengan pembelian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu seterusnya.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebagai Penulis atau Juru Tulis sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omset yang Terdakwa kumpulkan dan setorkan pada setiap putaran, dimana putaran omset setiap harinya kira-kira sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk memenangkan perjudian jenis Kim tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja serta Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib, Saksi ANWAR dan Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Dolok Masihul) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang sudah tutup yang terletak di galian tanah timbun di Dusun IV Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, ada seorang laki-laki yang sedang menulis dan menerima pasangan judi tebak angka jenis togel dengan taruhan uang, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi bergerak mendatangi lokasi warung dimaksud yang terletak di Dusun IV Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.
- Kemudian sesampainya para saksi dilokasi yang dituju sekira pukul 16.00 Wib, para saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang disebutkan dalam informasi, sedang duduk di sebuah warung sambil menunggu para pemasang judi tebak angka jenis Togel (Toto Gelap), akan tetapi pada saat para saksi hendak mendatangi laki-laki tersebut untuk melakukan penangkapan, tiba-tiba laki-laki tersebut bergerak keluar warung dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya, dimana para saksi lalu mengikutinya dari belakang dan sesampainya laki-laki tersebut di rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah ditanya mengaku bernama SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card : 087798187997 dan pada kotak pesannya terdapat angka-angka tebak judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam serta uang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 794.000,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG mengakui bahwa benar dirinya telah melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai Penulis yang menerima pasangan judi tebakan angka jenis togel dengan taruhan uang tunai dari para pemain atau pemasang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : menerima pasangan nomor / angka judi jenis togel dengan taruhan uang tunai dari para pemain baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) dengan jumlah pasangan angka yang bervariasi sesuai dengan nomor / angka yang dipasang oleh para pemain, kemudian Terdakwa menulis dan merekapnya di Handphone Terdakwa lalu mengirimkannya melalui SMS ke Nomor : 0852-62018819 milik BUDI selaku Bandar sekaligus Koordinator Lapangan serta menyetorkan uang taruhan dari para pemain, dimana permainan judi jenis togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dan nomor / angka yang dikeluarkan oleh Bandar baru diketahui sekitar pukul 18.00 Wib, dan apabila nomor / angka yang dipasang oleh para pemain judi togel tersebut sesuai dengan nomor / angka yang dikeluarkan oleh Bandar, maka Bandar akan membayarkan hadiahnya yang diterima Terdakwa melalui BUDI selaku Bandar sekaligus Koordinator Lapangan.
- Bahwa permainan Judi jenis Togel tersebut dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakan 2 (dua) angka dimulai dari nomor 00 – 99 dengan pembelian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakan 3 (tiga) angka dimulai dari nomor 001 – 999 dengan pembelian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh



begitu juga dengan pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dari nomor 0001 – 9999 dengan pembelian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu seterusnya.

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebagai Penulis atau Juru Tulis sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omset yang Terdakwa kumpulkan dan setorkan pada setiap putaran, dimana putaran omset setiap harinya kira-kira sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk memenangkan perjudian jenis Kim tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja serta Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai karena melakukan permainan togel;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi yang bernama RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang sudah tutup yang terletak di galian tanah timbun di Dusun IV Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa sedang menulis dan menerima pasangan judi tebakkan angka jenis togel dengan taruhan uang, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami



mendatangi lokasi warung dimaksud, kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 16.00 Wib, kami melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung sambil menunggu para pemasang tebak-an angka jenis togel, akan tetapi pada saat kami hendak mendatangi Terdakwa untuk melakukan penangkapan, tiba-tiba Terdakwa bergerak keluar warung dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya, lalu kami mengikutinya dari belakang dan sesampainya Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan nomor *sim card* 087798187997 dan pada kotak pesannya terdapat angka-angka tebak-an judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan jenis togel adalah Terdakwa menerima pasangan nomor / angka dengan taruhan uang tunai dari para pemain baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) dengan jumlah pasangan angka yang bervariasi sesuai dengan nomor / angka yang dipasang oleh para pemain, kemudian Terdakwa menulis dan merekapnya di *handphone* Terdakwa lalu mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0852-62018819 milik BUDI selaku bandar sekaligus koordinator lapangan serta menyetorkan uang taruhan dari para pemain, dimana permainan jenis togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dan nomor / angka yang dikeluarkan oleh bandar baru diketahui sekitar pukul 18.00 Wib, dan apabila nomor / angka yang dipasang oleh para pemain judi togel tersebut sesuai dengan nomor / angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka bandar akan



membayarkan hadiahnya yang diterima Terdakwa melalui BUDI selaku bandar sekaligus koordinator lapangan;

- Bahwa permainan jenis togel tersebut dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dari nomor 00 – 99 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dari nomor 001 – 999 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dari nomor 0001 – 9999 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan begitu seterusnya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai juru tulis atau penerima pesanan angka-angka tebakkan togel tersebut;
- Bahwa permainan jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan togel tersebut
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan di sebuah warung yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor atau angka tebakkan togel sejumlah 15 % (lima belas persen) dari total omset yang Terdakwa kumpulkan dan setorkan pada setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi ANWAR telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok



Masihul Kabupaten Serdang Bedagai karena melakukan permainan togel;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira Pukul 15.30 Wib, Saksi dan rekan Saksi yang bernama ANWAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang sudah tutup yang terletak di galian tanah timbun di Dusun IV Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa sedang menulis dan menerima pasangan judi tebakkan angka jenis togel dengan taruhan uang, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami mendatangi lokasi warung dimaksud, kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 16.00 Wib, kami melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah warung sambil menunggu para pemasang tebakkan angka jenis togel, akan tetapi pada saat kami hendak mendatangi Terdakwa untuk melakukan penangkapan, tiba-tiba Terdakwa bergerak keluar warung dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke rumahnya, lalu kami mengikutinya dari belakang dan sesampainya Terdakwa di rumahnya yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan nomor *sim card* 087798187997 dan pada kotak pesannya terdapat angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses secara hukum;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan jenis togel adalah Terdakwa menerima pasangan nomor / angka dengan taruhan uang tunai dari para pemain baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) dengan jumlah pasangan angka yang bervariasi sesuai dengan nomor / angka yang dipasang oleh para pemain, kemudian Terdakwa menulis dan



merekapnya di *handphone* Terdakwa lalu mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0852-62018819 milik BUDI selaku bandar sekaligus koordinator lapangan serta menyetorkan uang taruhan dari para pemain, dimana permainan jenis togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dan nomor / angka yang dikeluarkan oleh bandar baru diketahui sekitar pukul 18.00 Wib, dan apabila nomor / angka yang dipasang oleh para pemain judi togel tersebut sesuai dengan nomor / angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka bandar akan membayarkan hadiahnya yang diterima Terdakwa melalui BUDI selaku bandar sekaligus koordinator lapangan;

- Bahwa permainan jenis togel tersebut dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dari nomor 00 – 99 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dari nomor 001 – 999 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dari nomor 0001 – 9999 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan begitu seterusnya;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai juru tulis atau penerima pesanan angka-angka tebakkan togel tersebut;
- Bahwa permainan jenis togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan togel tersebut
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan di sebuah warung yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan nomor atau angka tebakkan togel sejumlah 15 % (lima belas persen) dari total omset yang Terdakwa kumpulkan dan setorkan pada setiap putaran;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam



melakukan kegiatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi juru tulis atau menerima pesanan angka-angka permainan togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan nomor *Sim Card* 087798187997 dan pada kotak pesannya terdapat angka-angka tebakkan togel, 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam serta uang tunai sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan jenis togel adalah Terdakwa menerima pasangan nomor / angka togel dengan taruhan uang tunai dari para pemain baik secara langsung maupun melalui pesan singkat (SMS) dengan jumlah pasangan angka yang bervariasi sesuai dengan nomor / angka yang dipasang oleh para pemain, kemudian Terdakwa menulis dan merekapnya di *handphone* lalu mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0852-62018819 milik BUDI selaku bandar sekaligus koordinator lapangan serta menyetorkan uang taruhan dari para pemain, dimana permainan jenis togel tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai sejak pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.30 Wib dan nomor / angka yang dikeluarkan oleh bandar baru diketahui sekitar pukul 18.00 Wib, dan apabila nomor / angka yang dipasang oleh para pemain togel tersebut sesuai dengan nomor / angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka bandar akan membayarkan hadiahnya yang Terdakwa terima melalui BUDI



selaku bandar sekaligus koordinator lapangan;

- Bahwa permainan jenis togel tersebut dimulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor angka tebakkan 2 (dua) angka dimulai dari nomor 00 – 99 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pembelian nomor angka tebakkan 3 (tiga) angka dimulai dari nomor 001 – 999 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan pembelian nomor angka tebakkan 4 (empat) angka dimulai dari nomor 0001 – 9999 dengan pembelian paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jika nomor tersebut kena / keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan begitu seterusnya;
- Bahwa permainan jenis kim tersebut bersifat untung-untungan dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memainkan permainan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau bagian sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omset setiap putaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terlibat dalam permainan jenis togel tersebut adalah menambah uang penghasilan yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) minggu melakukan kegiatan sebagai juru tulis dalam permainan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan nomor *Sim Card* 087798187997;
- 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Blok X Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai karena terlibat dalam permainan jenis togel;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan nomor *Sim Card* 087798187997, 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam dan uang tunai sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan jenis togel tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa bertindak sebagai juru tulis atau penerima pesanan angka-angka tebak dari pemasangan sesuai dengan besarnya uang pasangan dari pemasangan baik yang datang langsung menemui Terdakwa maupun melalui sms, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka pesanan tersebut dalam *handphone* Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan hasil rekapan angka-angka pasangan beserta jumlah uang pasangan melalui sms kepada seseorang yang bernama BUDI;
- Bahwa apabila angka-angka tebak pemasangan ada yang tepat atau keluar, maka pemasang akan mendapatkan hadiah yaitu jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp500.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan jenis togel tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipastikan angka-angka pesanan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan tidak diperlukan suatu keahlian khusus;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di sebuah warung yang bisa dilihat dan didatangi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau bagian sebesar 15 % (lima belas persen) dari omset setiap putaran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terlibat dalam permainan jenis kim tersebut adalah untuk mendapat keuntungan sebagai tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu



bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUSANDRI UTOYO Alias GONDONG** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermaian Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Suatu Tata Cara**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat



dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als*



oogmerk);

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam ini yaitu menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana termuat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan permaian jenis togel tersebut dengan cara Terdakwa bertindak sebagai juru tulis atau penerima pesanan angka-angka tebak dari pemasang sesuai dengan besarnya uang pasangan dari pemasangan baik yang datang langsung menemui Terdakwa maupun melalui sms, lalu Terdakwa menuliskan angka-angka pesanan tersebut dalam *handphone* Terdakwa,



selanjutnya Terdakwa mengirimkan hasil rekapan angka-angka pasangan beserta jumlah uang pasangan melalui sms kepada seseorang yang bernama BUDI. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyediakan alat yang diperlukan dalam permainan tersebut, sehingga memberikan peluang atau kesempatan bagi masyarakat yang ingin turut serta dalam permainan tersebut dengan memasang tebakan angka-angka. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah warung yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa permainan tebakan angka-angka dengan ketentuan jika angka tebakan yang dipasang oleh pemasang tepat atau keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah, sebagai contoh jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka maka sejumlah Rp500.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan kata lain, permainan togel tersebut hanya bergantung pada keberuntungan belaka atau termasuk permainan untung-untungan semata sehingga termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaian judi telah terpenuhi, sehingga unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermaian judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, selain itu pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna biru dengan nomor *Sim Card*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh



087798187997;

- Uang tunai sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANDRI UTOYO Alias GONDRONG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pulpen warna kuning telur dan hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor Sim Card 087798187997;
- Uang tunai sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** dan **AYU MELISA MANURUNG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **HERMOKO FEBRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN. Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)